



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
NOMOR : 018/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/I/2019**

TENTANG

**PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS)
DI KECAMATAN SUNGAISELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH,

- Menimbang** : a. bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Tengah Nomor 018/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/I/2019, tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Pemungutan Suara di Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019 telah berakhir pada bulan Desember 2018, sehingga sebagai dasar pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara selama tahun 2019, perlu menetapkan kembali anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 78 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan umum Kabupaten Bangka Tengah tentang Penetapan Anggota Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Sungaiselan Kabupaten Bangka Tengah untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan :

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1225) sebagaimana telah diubah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1306);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2018 Nomor 1516).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA TENGAH TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN SUNGAISELAN KABUPATEN BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**
- KESATU** : Menetapkan Panitia Pemungutan Suara (PPS) di Kecamatan Sungaiselan untuk Pemilihan Umum Tahun 2019, dengan susunan keanggotaan panitia sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019 di tingkat Desa/Kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

KEEMPAT :

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 6 (enam) bulan terhitung sejak Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni 2019.

Ditetapkan di Koba
Pada tanggal 02 Januari 2018

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,**

Ttd.

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH

Plt. Sekretaris,



Saharullah

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA
TENGAH
NOMOR : 018/PP.05-Kpt/1904/KPU-Kab/I/2019
TENTANG : PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
(PPS) DI KECAMATAN SUNGAISELAN KABUPATEN
BANGKA TENGAH UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN
2019

PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) DI KECAMATAN SUNGAISELAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

A. DESA KEMINGKING

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Muslin	L	Desa Kemingking RT.001
2	Zainal Arifin	L	Dusun Nunggal RT.03 RW. 03
3	Zainal Pratama	L	Desa Kemingking RT.02 RW.01

B. DESA SUNGAISELAN ATAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Jamiat	L	Jl. Depati Amir RT.002
2	Engga P. Purba	L	Jl. Depati Amir RT.004
3	Reynaldi	L	Jl. Depati Amir RT.004

C. DESA KERANTAI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Meta Mutia	P	Desa Kerantai RT.04 RW.02
2	Sukardi	L	Desa Kerantai RT.03 RW.02
3	Sandrigo	L	Desa Kerantai RT.04 RW.02

D. DESA MUNGGU

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Antomi	L	Dusun Sungai Galang RT.005
2	Nurhayati	P	Desa Munggu RT.002
3	Dahlia	P	Desa Munggu RT.001

E. DESA ROMADHON

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Muhammad Pandi	L	Desa Romadhon RT.001
2	Jasra	L	Dusun Air Medang RT.006
3	Hendra	L	Dusun Romadhon

F. DESA TANJUNG PURA

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Santoso	L	Desa Tanjung Pura RT.002
2	Hanafi	L	Desa Tanjung Pura RT.002
3	Ali Hanapiah	L	Dusun Tj. Tedung RT.002

G. KELURAHAN SUNGAISELAN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Suyanti	P	Jl. PMD Lingkungan Bawah
2	Riza Walidi	L	Jl. Balar Lingk. Bawah RT.04
3	Kidam	L	Dusun Pangkal Raya RT.002

H. DESA KERETAK

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Aris Munandar	L	Gg. Tengah RT.003 Desa Keretak
2	Mulyadi	L	Gg Nawi RT.005 RW.001
3	Eko Saputra	L	Gang H. Kadir RT.010 RW.01

I. DESA SARANG MANDI

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Wandi	L	Jl. Lap. Bola RT.009
2	Mardiana	P	Jl. Lap. Bola RT.010
3	Hairi Kaputra	L	Desa Sarang Mandi

J. DESA LAMPUR

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Surandi	L	Jl. Sungai Selan RT.05
2	Masri	L	JL. Bandes RT.006
3	Gito Susanto	L	Gang Rambai Lampur RT.018

K. DESA KERAKAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Izharyanto	L	Dusun Kerakas Bawah RT.001
2	Yulita	P	Desa Kerakas
3	Dwihayati	P	Desa Kerakas Atas RT.001

L. DESA KERETAK ATAS

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Sahuri	L	Gg. Kerio RT.001
2	Agustian	L	Gang Kerio RT.002 RW.001
3	Imam Badrun	L	Gg. Tengah RT.004

M. DESA MELABUN

NO	NAMA	L/P	ALAMAT
1	2	3	4
1	Pendi	L	Desa Melabun RT.003
2	Sumirat	L	Desa Melabun RT.003
3	Rudi	L	Desa Melabun RT.004

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH,

Ttd.

RUSDI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANGKA TENGAH
Plt. Sekretaris,



Saharullah